

## **ABSTRAK**

Kondisi hutan saat ini dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja, pengalihan fungsi hutan terus terjadi, salah satunya karena kegiatan penambangan di kawasan hutan. Di era globalisasi peranan korporasi sangat besar dalam melakukan pembangunan dan modernisasi, akan tetapi kejahatan baru muncul, yaitu kejahatan korporasi. Penulisan skripsi ini memuat tiga rumusan masalah, pertama bagaimana tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin, kedua bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan ketiga bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Tujuannya untuk menganalisis tindak pidana korporasi, pertimbangan Hakim dan pandangan Islam. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 89 ayat (2) huruf a, pertimbangan Hakim tingkat pertama dan banding adalah semua unsur terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, selanjutnya Hakim tingkat kasasi memperbaiki putusan banding dengan pertimbangan Terdakwa diperintah oleh PT. Bososi Pratama yang mendapat keuntungan lebih besar dan tidak dijadikan Terdakwa, serta sebagian barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah dengan pertimbangan Terdakwa menyewa kepada pihak ketiga, Pandangan Islam terhadap tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin termasuk jarimah ta'zir yang belum ditentukan oleh Syara', tetapi ada hukuman bagi mereka yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan.

***Kata Kunci: Tindak Pidana Korporasi, Pertambangan, Kawasan Hutan***